



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A **(0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866**
SITUBONDO Kode Pos 68322

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO**
Nomor : 421/0529/431.212.2.1/2016
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AMANAH
OLEH YAYASAN DAKWAH ISLAM AL AMANAH DI BESUKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan **DAKWAH ISLAM AL AMANAH** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan **DAKWAH ISLAM AL AMANAH**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421.2/1596.4/431.214.2.1/2008
Tanggal : 5 Juni 2008
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan **DAKWAH ISLAM AL AMANAH** untuk perpanjangan **Taman Kanak-kanak ISLAM AL AMANAH** yang beralamat di Jl. Kangean Rt 02 Rw 05 Kota Timur Kecamatan BESUKI
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 28 Januari 2020
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19660401 198603 1 008